

ABSTRAK

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

PRODI ILMU KESEJAHTERAAN SOSIAL

Skripsi, Maret 2023

AKBAR MUKTI LAKSANA

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PERMENDAGRI NOMOR 18 TAHUN 2018
PASAL 7 AYAT 5 TENTANG LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
(Studi kasus Pada Desa Hambaro)

(96 halaman, 8 tabel, 6 lampiran)

ABSTRAK

Pembangunan merupakan kegiatan, usaha atau upaya yang dilakukan sekelompok orang secara sadar untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat sehingga mampu memenuhi kebutuhan sehari-hari. Pembangunan pada zaman ini menggunakan sistem desentralisasi dengan tujuan membuat wilayah pedesaan menjadi mandiri dalam mengurus kehidupannya. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) sebagai mitra desa dalam melaksanakan pembangunan memiliki peranan penting dalam melakukan pemberdayaan masyarakat. Namun yang di Desa Hambaro, Kecamatan Nanggung terjadi perubahan penyebutan nama oleh masyarakat terjadap LPM menjadi lembaga pembangunan. Oleh sebab itu penelitian ini bertujuan melihat sejauhmana pelaksanaan kebijakan Permendagri No.18 tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa Pasal 7 Ayat 5 di Desa Hambaro.

Dalam penelitian ini menggunakan beberapa teori yang relevan seperti teori implementasi kebijakan, pemberdayaan masyarakat dan pembangunan desa. Metode penelitian yang digunakan yaitu metode kualitatif dengan pengumpulan data menggunakan wawancara dan analisis dokumen. Dalam penentuan informan menggunakan *snowball sampling* dan jumlah informan sebanyak 5 (lima) orang. Analisis data menggunakan model Miles & Huberman. Hasil dari penelitian ini yaitu tidak terlaksananya inplementasi Permendagri No. 18 Tahun 2018 terkait tugas LPM. Kegagalan tersebut dibuktikan dengan kurangnya pengetahuan dan pemahaman terhadap Permendagri No. 18 Tahun 2018 Pasal 7 Ayat 5 yang dimiliki implementor, buruknya kualitas SDM yang dimiliki oleh Desa Hambaro, kondisi sosial ekonomi dan politik sangat mempengaruhi implementasi terutama dalam pemilihan anggota, komunikasi dan koordinasi yang dimiliki implementor sangat

lemah sehingga dapat memunculkan konflik, karakteristik lembaga yang tidak sesuai dengan kebijakan atau pedoman dan belum sampainya proses sosialisasi Permendagri Nomor 18 Tahun 2018 ke Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor. Penelitian ini juga diketahui hambatan dalam implementasi adalah tidak sesuainya Perda Kabupaten Bogor dengan Permendagri tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan kualitas SDM yang dimiliki Desa Hambaro atau fasilitator.

Daftar Pustaka: 7 Buku + 11 Jurnal + 6 Skripsi + 4 UU + 8 Website

Kata Kunci: Pemberdayaan, Pembangunan Desa, Implementasi, LPM, Desa Hambaro